



KEPALA DESA CIBIRU WETAN

KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan pemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh perangkat desa;
- c. bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja perangkat desa.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 55);
 10. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2017 Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cibiru Wetan (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2022 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN

dan

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Cibiru Wetan.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibiru Wetan.
3. Perangkat Desa adalah perangkat Desa Cibiru Wetan.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan desa ini adalah :

- a. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa; dan
- b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala urusan umum;
- d. Kepala urusan keuangan;
- e. Kepala urusan perencanaan;
- f. Kepala seksi pemerintahan;
- g. Kepala seksi kesejahteraan;
- h. Kepala seksi pelayanan;
- i. Pelaksana kewilayahan (kadus); dan
- j. Staf desa.

Bagian Ketiga

Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Cibiru Wetan dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan pada

Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal ini dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kinerja yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, dapat disampaikan Badan Permusyawaratan Desa secara resmi terhadap Kepala Desa tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- (3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan di awal minggu pertama.
- (4) Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa.
- (5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi Kedisiplinan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
- (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
- (7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
- (8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0-40 : Sangat Kurang
 - b. Skor 41- 60 : Kurang
 - c. Skor 61 – 70 : Cukup
 - d. Skor 71 – 80 : Baik
 - e. Skor 80 – 100 : Sangat Baik
- (9) Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Keberatan/Sanggahan

Pasal 9

- (1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.
- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cibiru Wetan.



Diundangkan di Cibiru Wetan
pada tanggal 15 Juli 2022
SEKRETARIS DESA CIBIRU WETAN



ADE MAHMUDIN

LEMBARAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2022 NOMOR 07

LAMPIRAN : CONTOH KPI KINERJA PERANGKAT DESA

KEY PERFORMACE INDIKATOR KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA

NAMA : Ade Mahmudin
JABATAN : Sekretaris Desa
PERIODE PENILAIAN : Januari - Juni 2022

No	Aspek	Bobot		Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot		Skor	Skor Tertimbang
(a)	(b)	%		(d)	(e)	(f)		(g)	(h)=(f)/100*(c)*(g)
1	KEDISIPLINAN DAN KETAATAN	10	Disiplin Kerja	Hadir tepat waktu		30			
				Pulang Tepat Waktu		30			
				Mengajukan ijin tidak masuk kerja		20			
				Melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja		20			
				Respon atas penugasan		30			
2	TUGAS DAN FUNGSI	10	Pelaksanaan Penugasan	Menyelesaikan tugas tepat waktu		40			
				Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas		30			
				Tata Naskah surat menyurat		20			
				Administrasi Surat Menyurat		20			

		Ekspedisi	20		
		Membuat Notulansi Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan	20		
		Pengarsipan	20		
		Penataan Administrasi Perangkat Desa	10		
		Penyediaan Prasarana Perangkat Desa dan Perkantoran	10		
		Perencanaan dan Penyiapan Rapat/musyawarah	10		
		Pengadministrasian Aset	10		
		Pengaturan dan Administrasi Perjalanan Dinas	10		
		Menyusun rancangan produk hukum desa	30		
		Pelaksanaan Pelayanan Umum	20		
		Menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa	20		
		Menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Desa	20		
		Inventarisasi data-data pembangunan desa	20		
		Monitoring dan evaluasi kegiatan/program	20		
		Menyusun Pelaporan Kegiatan	20		
		Pengelolaan Administrasi Keuangan	20		
10	Pelaksanaan Urusan Umum				
20	Pelaksanaan Urusan Perencanaan				
20	Pelaksanaan Urusan Keuangan				

			Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran	20		
			Verifikasi dokumen keuangan	30		
			Administrasi Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional LKD	30		
			Inovasi Pembangunan	20		
			Inovasi Managemen	20		
			Inovasi Membangun Hubungan Harmonis dengan Perangkat Desa	20		
			Inovasi Membangun Hubungan Harmonis dengan Lembaga Desa Lainnya	20		
			Propaganda Publikasi dan Dokumentasi	20		
			TOTAL NILAI			

Keterangan :

1. Kolom (g) diisi angka 1 (satu) jika ya dan diisi 0 (angka nol) jika tidak

Nilai Kuantitatif	Nilai Kualitatif
0-40	Sangat Kurang
41-60	Kurang
61-70	Cukup
71-80	Baik
80-100	Sangat Baik

Cibiru Wetan, 30 Juni 2022
 PELAKSANA PENILAIAN KINERJA APATATUR DESA
 KEPALA DESA
 CIBIRU WETAN

HADIAN SUPRIATNA, S.P



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRUWETAN

Jl.CibangkonolNo.28, DesaCibiruwetan, KecamatanCileunyiKabupaten. Bandung
Email : bpdcibiruwetan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIBIRUWETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Nomor :10/BPD/VII/2022

TENTANG NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi BPD sesuai Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Bahwa setelah melakukan pengkajian selanjutnya ikut melakukan kesepakatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan surat kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa Cibiru Wetan Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244));

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 55);
10. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cibiru Wetan (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2022 Nomor 06).

Memperhatian : 1. Rancangan Peraturan Desa Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
2. Hasil rapat BPD mengenai pembahasan dan pengambilan keputusan persetujuan terhadap Peraturan Desa Cibiru Wetan Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Persetujaun Terhadap Peraturan Desa Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Cibiru Wetan
Pada tanggal 20 Juli 2022
Pimpinan BPD Cibiru Wetan

ANDRI KURNIAWAN
Ketua



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRUWETAN

Jl. Cibangkonol No. 28, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten. Bandung
Email : bpd-cibiruwetan@gmail.com

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BPD TENTANG PERATURAN DESA CIBIRU WETAN

TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di kantor Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan, dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan, dalam rangka membahas Peraturan Desa Cibiru Wetan Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :

KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PERATURAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ETUA  

ANDRI KURNIAWAN

Cibiru Wetan, 20 Juli 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIBIRUWETAN
SEKRETARIS**



HAMID ABDUL MAJID



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No.28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten. Bandung
Email : bpd-cibiruwetan@gmail.com

NOTULEN

RAPAT BPD MEMBAHAS TENTANG PERATURAN DESA TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Juli 2022
Pukul : 20.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang BPD Cibiru Wetan

A. PESERTA MUSYAWARAH

Musyawarah dipimpin oleh ketua BPD, dihadiri oleh anggota BPD.

B. SUSUNAN ACARA

Susunan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan musyawarah, oleh ketua BPD.
2. Penyampaian rancangan PERDES
3. Tanggapan Peserta Musyawarah
4. Kesimpulan
5. Penutupan oleh pimpinan musyawarah

C. CATATAN MUSYAWARAH

1. Ferdi Setia Primahadian membacakan rancangan PERDES Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
2. BPD menyepakati rancangan PERDES Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

Cibiru Wetan, 20 Juli 2022

Notulensi

Hamid Abdul Majid, SPd.I



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkono No. 28, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten. Bandung
Email : bpdcibiruwetan@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kegiatan : PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGAWASAN
Dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
Hari / Tanggal : RABU, 20 JULI 2022
Tempat : RUANG SEKRETARIAT PPD
Pukul : 22.00 WIB s/d SELESTI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANDRI KURNIAWAN, ST.	KETUA	1.
2.	FERDI SETIA PRIMAHADIAN	WAKIL KETUA	2.
3.	HAMID ABDUL MAJID, S.Pd.I	SEKRETARIS	3.
4.	LUGINA SAMSUL ARIPIIN	ANGGOTA	4.
5.	H. ASEP KUSDIANA	ANGGOTA	5.
6.	E. TETTY FEBRIAWATY	ANGGOTA	6.
7.	ADIN JAENUDIN	ANGGOTA	7.
8.	YANTI SUPRIATIN	ANGGOTA	8.
9.	EDIH JUNAEDI	ANGGOTA	9.

Cibiru Wetan, 20 JULI 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIBIRU WETAN



Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 9 orang
2. Hadir : 8 orang
3. Tidak Hadir : 1 orang